

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 460/Kep. 830-DINSOS/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, diperlukan program keluarga harapan;
 - bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Majalengka, maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Program Keluarga Harapan, Tim Koordinasi teknis Program Keluarga Harapan daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang 2

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
- 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 14 Majalengka Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan menyediakan informasi mengenai ketentuan keikutsertaan dan komitmen kecamatan untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan;
 - b. Membantu koordinasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan program di kabupaten dengan tingkat provinsi antara lain menyangkut fasilitas, koordinasi pelaksanaan survey, data, sosialisasi dan pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) Program Keluarga Harapan;
 - d. Memonitor laporan kemajuan dan verifikasi komitmen di fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berpartisipasi melalui Program Keluarga Harapan tingkat kecamatan;
 - e. Mensosialisasikan hasil evaluasi proses dan dampak Program Keluarga Harapan;
 - f. Menyediakan fasilitas yang di perlukan oleh Operator untuk mengakses data pusat dan mengolah data di tingkat Kabupaten dan pendamping di lapangan untuk sarana pendukung Program Keluarga Harapan;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 460/Kep.96-Dinsos/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPAT MAJALENGKA,

KARN SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 460/Kep. 830-DINSOS/2021

Tanggal: 18 AGUSTUS 2021

Tentang: TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA

HARAPAN KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN MAJALENGKA

a. Pembina : Bupati Majalengka

b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka

c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka

d. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

f. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Majalengka

g. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

h. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;

5 Sekretaris Sosial Kabupaten Majalengka;

6 Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

7. Camat pada Lokasi Program Keluarga Harapan;

8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;

 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;

 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;

11. Kepala Kantor BRI Cabang Kabupaten Majalengka;

12 Sumber Daya Manusia (SDM) pada Program Keluarga Harapan Se-Kabupaten Majalengka;

i. Pelaksana Administrasi : Kapala Seksi Jaminan Sosial Masyarakat, Migran dan Ketelantaran pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

J. Pelaksana Teknis 7

J. Pelaksana Teknis :

- Kepala Seksi Data Kemiskinan Daerah Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
- 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Fakir Miskin Pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

SOBAHI